

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penciptaan suatu karya berupa lagu tentulah tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu saja yang dapat menciptakan karya cipta lagu. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana. Hasil karya cipta lagu tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran Negara.

Dewasa ini, kemajuan teknologi terjadi sangat pesat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya akses kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya lagu baik itu untuk konsumsi pribadi, maupun beberapa pihak lain memanfaatkan karya lagu tersebut untuk tujuan komersial. Contohnya adalah memperdengarkan karya lagu oleh pengusaha diskotik, hotel dan yang pada dewasa ini sedang populer di masyarakat Indonesia adalah

Karaoke. Tujuan pelaku usaha untuk mendirikan tempat usaha karaoke tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang diperoleh melalui pembayaran oleh para pengunjung usaha kepada tempat usaha karaoke yang dimiliki oleh sang pelaku usaha. Dimana pengunjung tempat hiburan karaoke melakukan pembayaran sebagai timbal balik atas penyewaan bilik karaoke serta peralatan karaoke untuk menyanyikan lagu-lagu populer yang digunakan oleh sang pengunjung. Sehingga pelaku usaha disini mendirikan tempat hiburan karaoke bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Di dalam UU Hak Cipta tindakan berupa pemutaran lagu yang dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan karaoke yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh sang pencipta lagu tersebut. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggunaan Ciptaan terutama dengan tujuan komersial. Penggunaan ciptaan tanpa seizin dari Pencipta akan mengakibatkan sang pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar ketentuan yang diatur oleh UU Hak Cipta.

Untuk dapat terhindar dari hal tersebut, maka sebelum menggunakan karya cipta berupa lagu untuk tujuan komersial maka haruslah terlebih dahulu dengan izin dari pencipta dari karya cipta lagu tersebut. Di dalam UU Hak Cipta izin tersebut disebut dengan Lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau

produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pemberian izin itu tentu saja ada syaratnya. Selain melalui Perjanjian Lisensi, pemberian izin itu juga disertai royalti dan harus didaftarkan.

Pelaksanaan perolehan royalti melalui lisensi tidak mudah begitu saja dilakukan oleh para pencipta lagu, baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maupun dalam pengumpulan royalti. Pencipta lagu tidak mungkin menjangkau pengawasan terhadap pelanggaran terhadap ciptaannya yang dilakukan oleh para pengguna seperti pengusaha diskotik, hotel, karaoke atau sarana-sarana umum yang bersifat komersil pada waktu yang sama ditempat atau wilayah berbeda oleh karena itu diperlukan satu lembaga organisasi administrasi kolektif dibidang karya cipta lagu. Lembaga tersebut diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui pemberian kuasa, selain itu juga dapat memberikan suatu lisensi kepada pihak lain.

Seiring berkembangnya bisnis karaoke yang memiliki prospek usaha yang luas dan dapat dijadikan lahan bisnis yang memberikan keuntungan yang besar, banyak pelaku usaha karaoke yang melakukan kegiatan komersial menyiarkan lagu tanpa membayar royalti kepada pencipta atau meminta izin pencipta. Salah satu contoh kasus yang sedang terjadi adalah kasus antara Untung Agustamto selaku Produser Fonogram PT. Ebony Delapan Belas melalui kuasa hukumnya yang diwakili oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) ASIRINDO (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) melaporkan karaoke milik Rasa Sayang *outlet Veranzal Broadway Bar-Karaoke-Lounge* Jl. Mayjend Sungkono 180 Surabaya milik

Ivan Kuncoro ke Polda Jatim. Konflik bermula pada *room* karaoke milik Rasa Sayang yang menyediakan lagu-lagu yang salah satunya berjudul “Aw Aw Aw” dan “Jangan Paksa Aku” yang dinyanyikan oleh Supergirlies dan “Janda Juga Manusia” yang dinyanyikan oleh Ayunia yang hak terkaitnya dimiliki oleh Untung Agustanto selaku Produser Fonogram PT. Ebony Delapan Belas. Pemegang hak cipta yaitu Untung Agustanto melaporkan ke KP3R (Koordinator Pelaksana Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti), sehingga KP3R membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai lisensi untuk rumah bernyanyi (karaoke) ke Rasa Sayang *outlet Veranza Broadway Bar-Karaoke-Lounge* JL. Mayjend Sungkono 180 Surabaya. Somasi tersebut berisikan pengguna musik atau lagu yang belum memiliki izin lisensi. Somasi dikirimkan hingga ketiga kalinya, namun tetap tidak ada konfirmasi atau balasan surat dari karaoke Rasa Sayang. Tidak adanya itikad baik dari karaoke Rasa Sayang *outlet Veranzal Broadway Bar-Karaoke-Lounge*, maka Untung Agustanto melaporkan ke Polda Jatim. Tindakan tersebut dianggap telah melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yaitu Untung Agustanto selaku Produser Fonogram PT. Ebony Delapan Belas, karena karaoke Rasa Sayang tidak melakukan izin serta tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku sehingga telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. Total kerugian dari perbuatan terdakwa sekitar Rp 500 juta. Sedangkan potensi kerugiannya sekitar Rp 5 miliar.

Tindakan dari pelaku usaha karaoke yang tidak melakukan pembayaran royalti diperlukan berbagai upaya yang keras dari pelaku usaha dan pemerintah untuk memerangi pelanggaran hak cipta ini. Diharapkan adanya perlindungan hukum untuk pencipta atau pemegang hak cipta, karena dampak dari pelanggaran hak cipta ini banyaknya pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan baik hak moral dan hak ekonomi dari perbuatan pelaku usaha karaoke yang menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti. Karena itu, di dalam skripsi ini penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran royalti atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran royalti atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terhadap perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti, baik itu sebagai peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti .

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan Hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan dan kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.
2. Soetjipto Rahardjo menyatakan Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri.

3. CST Kansil menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.
4. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan hukum, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan dilindungi
- c. Unsur cara melindungi

Dalam hal ini beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan jaminan
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Penegakan peraturan (*by the law enforcement*), yang melalui:
 - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (Represif) setiap pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Mengamati dari unsur-unsur perlindungan hukum di atas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dan dapat ditengakkannya suatu hukum. Hal ini diharapkan menjamin suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terjadi

suatu kesewenang-wenangan antara pihak yang memiliki kekuasaan.

1.5.1.3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitf. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

1.5.2 Hak Kekayaan Intelektual

1.5.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.² HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak mudah disita, dan lebih laggeng. HKI mengenal adanya hak moral dimana pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat dimana pencipta atau penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu,

² Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm. 15.

pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.³

1.5.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Related Aspects of Intellenctual Property Rights*) meliputi:

1. Hak cipta
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. Layout Design (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu)
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia (Undisclosed Information)
8. Pengendalian terhadap Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

1.5.2.3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan, dan

³ *Ibid.*, hlm. 16.

peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip⁴:

1. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.

2. Prinsip Ekonomi

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf

⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Pers, Jakarta, 2015, hlm. 4

kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hak apapun yang diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁵

1.5.3 Hak Cipta

1.5.3.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang

⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI. Yang dinamakan hukum HAKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dikatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul setelah adanya deklarasi atas suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan moral bagi penciptanya di mana terwujudnya suatu ciptaan itu disebabkan oleh adanya pemikiran dari pencipta atas suatu hal.

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, bahwa unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Hak untuk mengumumkan (*Publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)
3. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak atau

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 8.

mengumumkan (*Assignment rights*).

1.5.3.2. Pencipta

Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 32 UUHC menjelaskan bahwa yang dapat disebut sebagai pencipta adalah orang yang disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UUHC dilanjutkan dengan penjelasan atas ciptaan itu sendiri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dikatakan sebagai ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari ciptaan tersebut, terdapat pula yang dikatakan sebagai pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah. Pengaturan tentang pemegang hak cipta tersebut diatur di Pasal 1 angka 4 UUHC.

Berdasarkan UUHC, ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

a. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika suatu ciptaan diciptakan oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan orang yang merancang.

b. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat diatur dalam Pasal 37 UUHC yang menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai

pencipta yaitu instansi daerah.⁷

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak ciptanya adalah Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UUHC. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan warga negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.⁸

1.5.3.3. Subjek Hak Cipta

Subjek dalam hak cipta adalah orang-orang yang berhubungan dengan ciptaan itu sendiri. Orang tersebut dapat diartikan sebagai pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek selain pencipta yang merupakan orang atau badan hukum tersebut dapat mendapatkan hak dikarenakan adanya pengalihan hak cipta dari pencipta dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian yang dilakukan dengan pencipta.⁹

Menurut tradisi *Civil Law System*, berdasarkan *author right system* pada prinsipnya pencipta pertama dan utama haruslah orang alamiah sesuai dengan filosofis Hegel bahwa hak cipta adalah kepribadian untuk mana seorang manusia

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 34.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 235.

untuk eksis.¹⁰

Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Jika orang tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagiannya. Dalam hal ini mungkin juga timbul kepemilikan bersama yakni ciptaan dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan.¹¹

Dalam hak cipta, diakui juga adanya produser rekaman suara yang merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Produser rekaman sendiri memiliki hak untuk memperbanyak dan/atau menyewakan hasil rekamannya serta memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal kepemilikan hak cipta, produser rekaman diberikan waktu perlindungan selama lima puluh tahun sejak karya selesai direkam dan dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya setelah

¹⁰ Rahmi Jened P Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99.

karya selesai direkam.¹²

Yang termasuk dalam subjek hak cipta selain yang telah disebutkan di atas, diakui juga lembaga penyiaran sebagai subjek hak cipta. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Lembaga penyiaran berhak atas pembuatan, penggandaan, dan penyiaran karya siarannya. Atas hak tersebut, lembaga penyiaran memiliki jangka waktu perlindungan selama dua puluh tahun sejak pertama kali penyiaran dan dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah karya disiarkan untuk pertama kali.¹³

1.5.3.4. Objek Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, Pamflet, Perwajahan Karya Tulis Yang Diterbitkan, Dan Semua Hasil Karya Tulis Lainnya;
- b. Ceramah, Kuliah, Pidato, Dan Ciptaan Sejenis Lainnya;
- c. Alat Peragayang Dibuat Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan;
- d. Lagu Dan/Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks;
- e. Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, Dan Pantomim;
- f. Karya Seni Rupa Dalam Segala Bentuk Seperti Lukisan,

¹² Much. Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 40.

¹³ *Ibid.*, hlm. 42

- Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung, Atau Kolase;
- g. Karya Seni Terapan;
 - h. Arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Seni Batik Atau Seni Motif Lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan Atau Data, Baik Dalam Format Yang Dapat Dibaca Dengan Program Komputer Maupun Media Lainnya;
 - q. Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional Selama Kompilasi Tersebut Merupakan Karya Yang Asli;
 - r. Permainan Video; Dan
 - s. Program Komputer.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

1.5.3.5. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak cipta dikatakan sebagai hak eksklusif karena memiliki hak yang juga melekat secara eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang disebut dengan hak moral dan

hak ekonomi.¹⁴ Atas hak- hak tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan namanya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait sudah dialihkan.¹⁵ Menurut Pasal 5 ayat (2) UUHC hak moral tidak dapat dialihkan pada siapapun selama pencipta masih hidup, adanya pengalihan dilakukan melalui suatu wasiat atau sebab lain dan dilaksanakan setelah pencipta meninggal dunia. Akan tetapi pengalihan hak moral dapat dilepas atau ditolak pelaksanaannya oleh penerima dengan syarat pelepasan atau penolakan dilakukan secara tertulis menurut Pasal 5 ayat (3) UUHC.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹⁶

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 39

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pada hakikatnya hak ekonomi adalah hak mencakup semua kepentingan ekonomi si pencipta yang mungkin saja dapat dialihkan kepada pihak lain. walaupun terkesan kedua hak itu diperlakukan berbeda, namun dalam melihat hak cipta secara utuh, maka eksistensi kepentingan moral dan kepentingan ekonomi tetap harus dilihat dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipandang secara terpisah dari awalnya untuk menentukan kepatutan dari sifat kepemilikan tersebut.

1.5.3.6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU 28 Tahun 2014.

Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk: (1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (2) mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Jenis ciptaan yang perlindungannya diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku untuk ciptaan:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan

9. Karya seni batik atau seni motif lain.

Sementara itu, untuk jenis ciptaan yang berupa:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), perlindungannya diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sementara untuk ciptaan yang berupa karya seni terapan, menurut Pasal 59 ayat (2) perlindungannya diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

1.5.3.7. Lisensi

Lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Izin sebagaimana dimaksudkan diatas disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta

oleh penerima lisensi, dimana jumlah royalti tersebut adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

1.5.3.8. Lembaga Manajemen Kolektif

UUHC yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUHC Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta.

Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Selanjutnya disebut Lembaga Manajemen Kolektif dan disingkat LMK) yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta, dan kepentingan pemilik hak terkait. LMK Nasional yang dimaksud adalah LMK Pencipta, dan LMK Hak Terkait.

LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (3) UUHC). LMK hanya dapat

menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

LMK berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMK diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.

1.5.4 Karaoke

1.5.4.1. Pengertian Karaoke

Definisi karaoke menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹⁷ Karaoke berasal dari Jepang. Kata "Karaoke" menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari; Kara dan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Halaman 624

Oke. Kara berarti kosong sedangkan Oke berarti Orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal.

1.5.4.2. Pelaku Usaha Karaoke

Pengertian tentang pelaku usaha karaoke adalah pelaku usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu. Pelaku usaha karaoke yaitu gedung atau ruangan khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke. Berkaraoke bisa dilakukan sendiri, berkelompok atau dipandu, tergantung fasilitas yang ada pada sound sistem karaoke tersebut. Aneka jenis lagu pun sudah tersedia. Dan orang-orang yang memegang mice di tangan selalu menikmati dan bersenang-senang dengan lagu yang dibawakan.

Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak 1998 silam. Apalagi sejak 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka.

1.5.5 Royalti

1.5.5.1. Pengertian Royalti

Royalti menurut Pasal 1 angka 21 UUHC 2014 merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta

atau pemilik hak terkait.

Pada dasarnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak mutlak dan memiliki hak untuk memberikan izin dan mendapatkan uang jasa atas hasil karyanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, akan secara umum didalam lingkup hak cipta, royalti adalah pembayaran wajib atas penggunaan ciptaan orang lain.

1.5.5.2. Jenis-Jenis Royalti

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara lain:¹⁸

- a. Royalti (*royalty payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik.

Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka

¹⁸ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hlm.59.

waktu peredarannya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal ini metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif¹⁹ terkait tentang penetapan pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tipe penelitian menggunakan hukum perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah dengan fakta yang ada. Sehingga diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 96.

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Lalu semua data yang didapat dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur bahan positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Proposal ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam enam sub bab pembahasan pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang bertujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab keenam adalah metode penelitian yang metodenya memakai yuridis normatif.

Bab Kedua, Membahas mengenai Bentuk-Bentuk Pelanggaran Royalti Atas Ciptaan Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran royalti atas ciptaan lagu.

Bab Ketiga, Membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Karaoke yang Tidak Membayar Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti. Sub bab kedua membahas mengenai upaya hukum bagi pencipta lagu yang tidak mendapatkan royalti dari pelaku usaha karaoke.

Bab Keempat, Penutup. Merupakan terakhir dan sebagai penutup dalam proposal ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan November minggu pertama yang

meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.